Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Beritikad Baik Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin

Grace Arisma Lollong[1]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, gracearisma16@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan sebuah instrumen hukum yang bertujuan dalam menjaga keabsahan dan ketertiban hukum. Perkawinan dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pembatalan perkawinan yang terjadi adalah perkawinan poligami tanpa persetujuan istri pertama dan tidak memperoleh izin dari pengadilan. Kemudian muncul permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pasangan yang beritikad baik dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hukum perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap pasangan yang beritikad baik yang diwujudkan melalui pengaturan terhadap syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik, kecuali dalam harta bersama apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh adanya perkawinan yang sudah ada terlebih dahulu. Serta, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mendapat perlindungan hukum sebagai anak sah.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Perlindungan Hukum, Pasangan Beritikad Baik, Poligami Tanpa izin, Akibat Hukum.*

Abstract

Annulment of marriage is a legal instrument aimed at maintaining the validity and legal order. A marriage is declared invalid if it does not meet the requirements set by statutory regulations. One form of marriage annulment that occurs is polygamous marriage without the consent of the first wife and without obtaining permission from the court. Then issues arise regarding how legal protection is provided to the party acting in good faith in such a marriage. This study is conducted to analyze the form of legal protection for the party acting in good faith in the annulment of marriage. The research method used in this study is normative juridical with a statutory approach, analyzed through primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies of legislation, legal literature, scientific journals, and court decisions related to the annulment of marriage. From this study, it was found that marriage law in Indonesia provides protection for parties acting in good faith, manifested through regulations concerning the conditions for the implementation of polygamy as stipulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The annulment of marriage does not have retroactive effect on parties acting in good faith, except in joint property if the annulment is caused by a pre-existing marriage. Additionally, the status of children born from the marriage continues to receive legal protection as legitimate children.

Keywords: *annulment of marriage, legal protection, good faith spouse, polygamy without permission, legal consequences*

Corresponding Author:
Grace Arisma Lollong
Universitas Singaperbangsa Karawang, gracearisma16@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan proses suatu pengikatan antara dua pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, yang setuju pada suatu hubungan dengan maksud secara bersama-sama membangun hubungan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan syarat dan hukum yang dibenarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan yang dimaksud untuk dicapai bukanlah kebahagiaan yang hanya sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat abadi. Tujuan dari adanya perkawinan juga untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan lembaga hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam masyarakat yang menjadi dasar dalam pembentukan keluarga. Secara yuridis, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antar dua orang, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, melainkan dilihat sebagai perbuatan hukum yang akan menimbulkan suatu dampak hukum pada berbagai pihak, seperti anak dan pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang sebagimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan agar mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum.

Keabsahan perkawinan menjadi aspek paling mendasar dalam hukum perkawinan. Keabsahan perkawinan menentukan suatu hubungan perkawinan memperoleh pengakuan serta mendapat perlindungan hukum dari negara. Secara yuridis, keabsahan mengenai suatu perkawinan terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa melihat sah atau tidaknya suatu perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh aturan agama para pihak. Perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh ketentuan agama masing-masing para pihak agar dapat dinyatakan sah secara materiil. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah yang sah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Selain diatur oleh ketentuan agama, hukum nasional juga mengatur mengenai syarat yang harus terpenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan, seperti adanya kesediaan kedua calon mempelai, kedua pasangan telah mencapai batas usia perkawinan, terdapat izin dari kedua orang tua untuk pasangan yang belum menginjak usia 21 tahun, tidak terikat hubungan perkawinan sah dengan orang lain, serta tidak terdapat larangan perkawinan.

Selain diatur oleh ketentuan agama terkait dengan syarat materiil yang harus dipenuhi, hukum perkawinan juga mengatur mengenai syarat administratif yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Tata cara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini menjadi bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap suatu perkawinan dan berfungsi sebagai alat bukti atas adanya suatu hubungan hukum antar suami dan istri. Apabila dalam sebuah perkawinan terdapat unsur yang tidak dipenuhi, maka dalam perkawinan tersebut akan timbul persoalan terkait keabsahan suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan mencakup dua aspek utama, yaitu keabsahan materiil dan keabsahan formil. Keabsahan materiil berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat substantif dalam pelaksanaan perkawinan, seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, terpenuhinya batas usia minimum, tidak adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan, dan terpenuhinya ketentuan agama masing-masing pasangan. Keabsahan formil berkaitan dengan tata cara administratif seperti, kelengkapan dokumen yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dipersyaratkan guna pencatatan perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan menjadi titik sentral untuk menentukan apakah suatu perkawinan memenuhi syarat hukum atau mengandung cacat yang akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai 3 hal pokok berakhirnya suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya suatu hubungan perkawinan karena putusan pengadilan terjadi apabila terdapat pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau pembatalan perkawinan.[1] Undang-Undang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang ditegaskan melalui Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat perkawinan merupakan syarat penentu yang menentukan keabsahan perkawinan yang telah terjadi. Terdapat berbagai alasan yang mendorong terjadinya pembatalan perkawinan. Merujuk pada Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan faktor yang mendorong terjadinya pembatalan suatu perkawinan ialah ditemukan adanya salah sangka mengenai diri pasangan baik istri maupun suami.[2] Hal ini bisa terjadi karena dorongan keinginan suami yang ingin memiliki lebih dari satu orang istri atau poligami.

Dalam penerapannnya, pelaksanaan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan yang seringkali muncul ialah pelaksanaan poligami tanpa izin. Hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami yang ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami. Tetapi, hukum Indonesia memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk mempunyai lebih dari satu orang istri jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum nasional serta hukum agama. Ketentuan mengenai hal tersebut juga diatur pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, serta Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan harus terdapat izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Namun dalam penerapannya, seringkali ditemukan adanya suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa izin dari istri pertama maupun izin dari pengadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika hal ini diketahui dan permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan. Dalam persoalan ini, istri kedua sebagai pihak yang beritikad baik dapat mengalami kerugian hukum mengenai akibat dari adanya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama. Kerugian ini meliputi hilangnya status perkawinan, hilangnya kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan, persoalan mengenai harta bersama, serta dampak sosial yang timbul akibat putusan pengadilan.

Perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "suatu keputusan terkait pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama apabila pembatalan tersebut disebabkan karena adanya perkawinan yang sah terlebih dahulu." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum indonesia memberikan pengakuan perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan hukum terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami tanpa izin serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan

[1] Fedhli Faisal, H. Faisal, "Hak Harta Bersama dan Waris Janda dari Perkawinan Poligami yang Tercatat Tanpa Izin dari Pengadilan Agama," *Unes Law Review,* Vol. 7, No. 3. Hlm. 1267.
[2] Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Ps. 72 ayat (2)

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan kepada setiap subjek hukum. Penelitian ini juga menggunakan konsep itikad baik dalam hukum perdata sebagai dasar untuk menentukan perlindungan terhadap pihak yang melangsungkan hubungan hukum secara jujur yang tidak mengetahui mengenai terdapatnya cacat hukum dalam perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum jenis ini dipilih karena berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan, terutama dalam kasus pembatalan perkawinan yang terjadi karena poligami tanpa izin atas permohonan istri pertama. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya yang dapat membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta fakta hukum yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, khusunya perkawinan menganut asas monogami yang menegaskan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki satu orang istri. Tindakan suami yang ingin memiliki lebih dari satu orang istri disebut dengan poligami, ketika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu orang istri maka hal tersebut dapat dilaksanakan jika suami telah mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan, khususnya bagi laki-laki yang memeluk keyakinan Islam, maka izin tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Berkenaan yang menjadi syarat-syarat untuk melangsungkan poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "Pengadilan akan memberikan izin untuk berpoligami jika: (a) seorang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (b) istri memiliki keterbatasan fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta (c) istri yang tidak dapat melahirkan keturunan." Pemberian izin ini adalah sebuah tindakan administratif yang diberikan oleh pengadilan.

Dalam mendapatkan persetujuan dari pengadilan, terdapat berbagai syarat tertentu yang harus dipenuhi serta alasan-alasan pembenar yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain:

1. Terdapat persetujuan dari istri atau istri-istri.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin melaksanakan poligami ialah terdapatnya persetujuan dari istri atau istri-istri yang telah ada sebelumnya. Persetujuan ini haruslah berbentuk pernyataan tertulis. Pengaturan terhadap hal ini lebih rinci terdapat pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

perizinan tersebut haruslah dibuat secara tertulis, dengan maksud tujuan terdapat bukti untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap istri. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara hitam di atas putih, maka bisa dilakukan persetujuan secara lisan di depan Pengadilan. Tanpa adanya persetujuan dari pihak istri pertama maka suami tidak dapat memperoleh persetujuan atau izin penetapan dari pengadilan untuk melakukan poligami. Hal ini menjadi langkah hukum preventif untuk memberikan perlindungan bagi istri terhadap suami yang melakukan poligami. Tanpa adanya persetujuan ini, pengadilan tidak bisa mengeluarkan izin terhadap suami untuk melangsungkan poligami.[3]

2. Terdapat kepastian mengenai suami yang dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anaknya.

Dalam hal ini hakim bersifat aktif dalam memeriksa secara cermat kemampuan finansial atau ekonomi suami sebagai pihak yang akan melakukan poligami melalui bukti-bukti yang diajukan, seperti surat penghasilan, data aset, serta dokumen lainnya yang dapat menunjukkan kemampuan ekonominya. Kemampuan tersebut mencakup kecukupan ekonomi dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan mendasar lainnya. Penilaian hakim dalam hal ini menjadi sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap istri maupun anak-anak akibat ketidakmampuan suami yang akan menjalankan poligami dalam memenuhi tanggung jawabnya.[4]

3. Terdapat adanya jaminan bahwa suami sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam pelaksanaan poligami, keadilan menjadi prinsip yang sangat mendasar. Oleh karena itu, suami wajib membuktikan bahwa ia bisa menjamin bahwa dirinya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam aspek materiil ataupun nonmateriil. Keadilan tersebut mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal, perhatian, kasih sayang serta pemenuhan hak-hak lainnya.

Hal mengenai poligami juga diatur dalam Instruktsi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 56 ayat (1) dan (3) yang menjelaskan bahwa ”Suami yang ingin memiliki lebih dari seorang istri harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa poligami harus memperoleh persetujuan Pengadilan Agama, tanpa melalui Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika syarat-syarat pelaksanaan poligami tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Adapun istri yang merupakan pihak yang ikut terlibat langsung dalam perkawinan tersebut, setelah mengetahui adanya cacat hukum terhadap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan pembatalan perkawinan berhak diajukan oleh sang istri kepada Pengadilan Agama wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Hal ini terdapat pengaturannya pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri istri atau suami.” Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang

[3] Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan,” Journal of Education Research Vol. 4, No. 4 (2023), Hlm. 2522.
[4] Ayu Nopita Sari, Anjar Sri Ciptorukmi, “Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta,” *Hukum Inovatif:Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora.* Vol. 1, No. 2 (2024), hlm 120.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perkawinan yang menegaskan "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri." Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa seorang suami yang melaksanakan perkawinan untuk kedua kalinya atau menikah lagi tanpa memperoleh persetujuan dan diketahui oleh sang istri dan tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama berakibat pada cacat hukum dalam perkawinan tersebut, yang berdampak pada adanya pembatalan perkawinan.[5]

Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang sangat kompleks, adapun bentuk akibat hukum yang ditimbulkan:

1. Akibat hukum terhadap anak

Akibat dari adanya pembatalan perkawinan yang berdampak terhadap anak dalam hukum perkawinan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam pasal 28 ayat (2) yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berdampak terhadap "(a) anak yang terlahir dari perkawinan tersebut; (b) adanya istri/suami yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama jika pembatalan tersebut didasari karena adanya perkawinan yang sudah lebih dahulu dilakukan; (c) adanya beberapa pihak ketiga yang tidak termasuk dalam (a) dan (b) selama mereka bisa mendapat hak dengan didasari pada itikad baik selama keputusan pembatalan perkawinan belum dilaksanakan." Ketentuan tersebut menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak terkena dampak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Pengaturan ini menunjukkan, meskipun suatu perkawinan dinyatakan batal oleh pengadilan karena mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya maka anak sebagai pihak ketiga yang tidak melakukan kesalahan yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas statusnya. Pengaturan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya."

Maka diketahui seorang anak yang lahir sebagai pihak yang tidak bersalah atas perbuatan orang tuanya, dalam hal perkawinan yang dinyatakan batal maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah menurut hukum, karena itu, kedua orangtuanya memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin hak-hak anak tersebut. Hubungan keperdataan ini meliputi hak atas pemeliharaan, hak atas nafkah, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, serta hak atas waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah maupun ibunya. Pengaturan ini mencerminkan bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak memiliki kesalahan atas terjadinya cacat hukum dalam perkawinan kedua orang tuanya. Anak sebagai pihak ketiga tidak boleh menanggung akibat hukum atas kesalahan administratif dari kedua orang tuanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dengan pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan hukum dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dari hal tersebut, dapat ditarikn pemahaman bahwa pembatalan perkawinan hanya berakibat pada putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang dinyatakan tidak sah sejak awal, dan tidak menghapus hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.[6]

2. Akibat hukum terhadap harta bersama

[5] Sri Turatmiyah, T. Pasyah, dkk., "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami," *Sriwijaya Journal of Law and Policy*, 2024, hlm. 47.

[6] Putra, Merdi Aditya (2021) "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Pemalsuan Identitas," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 16, Hlm. 241.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh adanya perkawinan yang telah lebih dahulu ada." Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan terhadap harta bersama yang diberikan oleh hukum, melalui batasan tertentu dalam pelaksanaannya. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya suatu perkawinan bukan dari bawaan sebelum terjadinya perkawinan yang ditujukan guna kepentingan rumah tangga. Dalam perkawinan yang sah, harta tersebut ialah sah milik suami dan istri yang pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam perkara pembatalan perkawinan, keberadaan harta bersama bergantung pada alasan pembatalan perkawinan.[7]

Apabila suatu perkawinan dibatalkan akibat ditemukannya cacat administrasi atau alasan lain yang tidak berkaitan dengan adanya perkawinan terlebih dahulu, maka pihak yang beritikad baik masih dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya atas harta yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Namun, dalam konteks pembatalan perkawinan akibat adanya poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama dan pemberian izin dari Pengadilan, maka harta bersama yang didapatkan dari perkawinan yang dibatalkan menjadi tidak dapat diakui sebagai harta bersama yang sah menurut hukum. Meskipun pihak dengan itikad baik tetap mendapat perlindungan hukum pada aspek ternetu, tetapi tidak secara otomatis berhak atas pembagian harta bersama sebagaimana dalam perkawinan sah. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk melindungi yang menjadi hak istri atau suami dari perkawinan sah yang lebih dahulu. Ketentuan ini juga menjadi bentuk penegasan bahwa pelanggaran terhadap prosedur hukum perkawinan tidak dapat melahirkan akibat hukum keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dilangsungkan secara sah.

3. Akibat hukum pihak ketiga yang beritikad baik

Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga juga terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c yang menegaskan bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap." Dari pengaturan tersebut diketahui bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga agar tidak merasa dirugikan dari adanya putusan pengadilan terkait batalnya suatu perkawinan yang sejak awal dinyatakan tidak sah.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang atau badan hukum di luar hubungan suami istri yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak selama perkawinan berlangsung. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa kreditur, lembaga keuangan, pembeli, ataupun pihak lain yang memperoleh hak berdasarkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri sebelum perkawinan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Dalam hal adanya hutang piutang, pembatalan perkawinan tidak serta menghapus kewajiban hutang yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Perlindungan terhadap pihak ketiga diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan agar tetap memperoleh hak-haknya sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Apabila selama perkawinan tersebut suami atau istri melakukan suatu perjanjian hutang dengan pihak ketiga, maka kewajiban untuk melunasi hutang terebut tetap ada meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.

[7] *Ibid.,* hlm. 242.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pihak ketiga sebagai kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan karena hubungan hukum tersebut dilandasi dengan itikad baik dan dilakukan ketika perkawinan masih dianggap sah secara hukum. Jika hutang yang timbul ditujukan guna kepentingan rumah tangga, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan keluarga atau membeli rumah, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama sepanjang terdapat dasar hukum yang membuktikannya. Namun, apabila hutang tersebut dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan serta persetujuan pasangannya, maka tanggung jawab pelunasan hutang tersebut dibebankan terhadap pihak yang membuat perjanjian hutang tersebut.

Penyelesaian hutang piutang mempertimbangkan status pihak yang beritikad baik. dalam hal istri kedua tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan, maka ia tetap memperoleh perlindungan hukum agar tidak dibebani secara tidak adil atas hutang yang timbul secara sepihak. Dengan demikian, diketahui bahwa segala hak yang diperoleh pihak ketiga dengan didasari oleh itikad baik tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Pengaturan ini menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam cacat hukum pada perkawinan tersebut. Sehingga pembatalan perkawinan tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus atau membatalkan hak-hak yang telah diperoleh oleh pihak ketiga secara sah dan dengan itikad baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan atas perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik selama berlangsungnya perkawinan, sebelum dinyatakan batal oleh pengadilan, terdapat pengaturannya dalam Hukum Perkawinan, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan persyaratan yang ketat dalam menjamin kebutuhan hidup keluarga, serta adanya jaminan untuk dapat berlaku adil atas semua kewajiban terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang dibangun dengan tujuan mencegah adanya penyalahgunaan praktik poligami yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Dampak yang timbul dari adanya putusan pembatalan perkawinan terhadap pasangan beritikad baik menunjukkan bahwa perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tetap mendapatkan perlindungan atas hak-hak tertentu dari pihak yang sama sekali tidak mengetahui jika terdapat cacat hukum selama perkawinan tersebut berlangsung. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang beritikad baik, kecuali dalam hal harta bersama apabila pembatalan disebabkan oleh adanya perkawinan terlebih dahulu yang belum putus. Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak untuk menjamin kepastian hukum anak sebagai anak sah. Perlindungan hukum terhadap pasangan beritikad baik dalam pembatalan perkawinan menjadi wujud penerapan asas keadilan serta kepastian hukum di dalam sistem hukum perkawinan. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menegakkan norma formal mengenai keabsahan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan susbtantif kepada pihak-pihak yang dirugikan tanpa kesalahan, sehingga keseimbangan mengenai penegakan hukum serta perlindungan hak asasi para pihak dalam suatu perkawinan tercipta.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Fedhli, dan H. Faisal. "Hak Harta Bersama dan Waris Janda dari Perkawinan Poligami yang Tercatat Tanpa Izin dari Pengadilan Agama," *Unes Law Review,* Vol. 7, No. 3. (2025)

Nopitasari, Ayu, dan Anjar Sri Ciptorukmi. "Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta," *Hukum Inovatif:Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora.* Vol. 1, No. 2 (2024).

Puspytasari, Heppy Hyma, dan Alif Maulana. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," Journal of Education Research Vol. 4, No. 4 (2023).

Putra, Merdi Aditya. "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Pemalsuan Identitas," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 16 (2021).

Turatmiyah, Sri, T. Pasyah, dkk., "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami," *Sriwijaya Journal of Law and Policy* (2024).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.